



BUPATILIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI PANGKALAN
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa batas wilayah merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah Desa/Nagari menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penegasan batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mengamanatkan batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PANGKALAN
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Toponimi adalah ilmu yang mempelajari tentang nama-nama unsur rupabumi.
12. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di lapangan.

14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
16. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- (2) Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah utara antara Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut:
 1. dimulai dari Bukik Takuak (Baka) yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2003-06.2004-000 dengan Koordinat 100° 41'

32.86"BT dan 00° 10' 50.39" LU yang merupakan simpul Batas Antara Nagari Pangkalan, Nagari Gunuang Malintang, dan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Punggungan Bukit sampai pada Batu Dindiang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2004-006 dengan Koordinat 100° 41' 40.59" BT dan 00° 10' 56.77" LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
3. selanjutnya mengarah ke Timur melewati Sungai sampai pada Sungai Samo yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2004-005 dengan Koordinat 100° 42' 54.40" BT dan 00° 10' 37.09" LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
4. selanjutnya mengarah Ke Selatan melewati Sungai sampai pada Lurah Batu Bolang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2004-004 dengan Koordinat 100° 43' 08.45" BT dan 00° 07' 25.20" LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
5. selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati Sungai sampai pada Bukit Tobuang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2004-003 dengan Koordinat 100° 43' 22.02" BT dan 00° 07' 10.20" LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
6. selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati Pematang Bukit sampai pada Bukit Batupang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2004-002 dengan Koordinat 100° 44' 53.98" BT dan 00° 06' 28.16" LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
7. selanjutnya mengarah ke Timur melewati Anak Air sampai pada Polongan Toluak Baluang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2004-001 dengan Koordinat 100° 45' 24.43" BT dan 00° 06' 29.01" LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;

8. selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati Jalan Raya sampai pada Dekat Polongan Baluang yang ditandai dengan PBU 13.07.06.2002-2004001 dengan Koordinat $100^{\circ} 45' 24.20''$ BT dan $00^{\circ} 06' 29.19''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
9. selanjutnya mengarah Ke Tenggara melewati Anak Air sampai pada Bukit Penyamun yang ditandai dengan PBU.TB.20 dengan Koordinat $100^{\circ} 46' 39.46''$ BT dan $00^{\circ} 05' 50.34''$ LU yang merupakan pertigaan/simpul batas Nagari Pangkalan, Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dan Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

- b. batas sebelah timur antara Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai berikut:

Untuk batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat.

- c. batas sebelah selatan antara Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan:

- 1) Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut:

1. dimulai dari Bukit Tapo yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-06.2005-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 43' 40.43''$ BT dan $00^{\circ} 02' 36.15''$ LU yang merupakan simpul batas antara Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Magilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
2. selanjutnya mengarah Ke Barat Laut melewati Lereng sampai pada Lubuak Simulaian yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2005-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 42' 55.68''$ BT dan $00^{\circ} 02' 56.93''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru;

3. selanjutnya mengarah ke Selatan melewati Batu Palano sampai pada Parit Panjang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2005-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 42' 43.05''$ BT dan $00^{\circ} 02' 28.07''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 4. selanjutnya mengarah Ke Barat Daya melewati Anak Air sampai pada Sarosah Tinggi yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2005-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 42' 30.82''$ BT dan $00^{\circ} 02' 14.88''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 5. selanjutnya mengarah Ke Barat Daya melewati Punggung Pematang Lumuik sampai pada Batu Lago yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2005-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 41' 41.85''$ BT dan $00^{\circ} 01' 38.11''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 6. selanjutnya mengarah Ke Barat Daya melewati Pematang Bukit sampai pada Hulu Batang Kasok yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2005-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 39' 01.24''$ BT dan $00^{\circ} 00' 01.37''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 7. selanjutnya mengarah Ke Utara melewati Pematang Bukit sampai pada Hulu Sungai Obang (Bukit Gadih) yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-06.2004-06.2005-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 39' 03.95''$ BT dan $00^{\circ} 00' 46.70''$ LU yang merupakan simpul batas antara Nagari Pangkalan dengan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- 2) Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut:
1. dimulai dari PBU.27-2003 dengan Koordinat $100^{\circ} 48' 00.79''$ BT dan $00^{\circ} 03' 00.79''$ LU yang merupakan simpul Batas Antara Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Magilang Kecamatan Pangkalan Koto

Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dan Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati Punggungan Bukit sampai pada Ngalau Kuak yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 46' 44.19''$ BT dan $00^{\circ} 03' 11.71''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
3. selanjutnya mengarah Ke Barat Laut melewati Punggungan Bukit sampai pada Pincuran Tujuh yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 45' 49.83''$ BT dan $00^{\circ} 03' 24.47''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
4. selanjutnya mengarah ke Barat melewati Memotong Lereng sampai pada Lubuak Jotang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 45' 16.08''$ BT dan $00^{\circ} 03' 08.83''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
5. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Aliran Sungai sampai pada Tepi Barat Polongan Rangkiang yang ditandai dengan PBU 13.07.06.2001-2004 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 45' 14.59''$ BT dan $00^{\circ} 03' 12.36''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
6. selanjutnya mengarah ke Selatan melewati Anak Air sampai pada Anak Air Polongan Rangkiang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 45' 14.79''$ BT dan $00^{\circ} 03' 12.37''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
7. selanjutnya mengarah ke Timur melewati Polongan sampai pada Tepi Barat Laut Polongan Rangkiang yang ditandai dengan PBU 13.07.06.2001-2004 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 45' 14.95''$ BT dan $00^{\circ} 03' 12.38''$ LU yang merupakan batas

Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;

8. selanjutnya mengarah ke Timur melewati Polongan sampai pada Kaki Bukik Numang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 44' 50.26''$ BT dan $00^{\circ} 03' 08.87''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 9. selanjutnya mengarah ke Selatan melewati Kaki Bukit sampai pada Sungai Pumpunan yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-006 dengan Koordinat $100^{\circ} 44' 31.40''$ BT dan $00^{\circ} 02' 56.91''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 10. selanjutnya mengarah ke Selatan melewati Sungai sampai pada Patamuan Sungai Pumpunan Dengan Sungai Sirah yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 44' 12.21''$ BT dan $00^{\circ} 02' 49.88''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan dengan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 11. selanjutnya mengarah ke Selatan melewati Sungai Sirah sampai pada Bukit Tapo yang ditandai dengan TK 13.07.06.2001-06.2004-06.2005-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 43' 40.43''$ BT dan $00^{\circ} 02' 36.15''$ LU, merupakan simpul batas antara Nagari Pangkalan dengan Nagari Magilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- d. batas sebelah barat antara Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut:
1. dimulai dari Hulu Sungai Obang (Bukit Gadih) yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-06.2004-06.2005-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 39' 03.95''$ BT dan $00^{\circ} 00' 46.70''$ LU yang merupakan pertigaan/simpul batas antara Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

2. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Sungai Obang sampai pada Pertemuan Sungai Obang Dengan Sungai Lubuak Omeh yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-06.2004-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 48.58''$ BT dan $00^{\circ} 04' 52.30''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
3. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Jalan sampai pada Belakang Gapura yang ditandai dengan PBU 13.07.06.2003-2004 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 50.73''$ BT dan $00^{\circ} 04' 55.44''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
4. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Gapura sampai pada Gapura yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-06.2004-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 50.66''$ BT dan $00^{\circ} 04' 55.45''$ LU, merupakan batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
5. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Jalan Raya yang ditandai dengan PBU 13.07.06.2003-2004 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 50.88''$ BT dan $00^{\circ} 04' 55.81''$ LU, merupakan batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
6. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Batas Tanam Sawit sampai pada Lubuak Kodi Kain yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-06.2004-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 41' 14.32''$ BT dan $00^{\circ} 07' 07.25''$ LU yang merupakan batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
7. selanjutnya mengarah ke Barat Laut melewati Punggungan Bukit sampai pada Bukik Takuak (Baka) yang ditandai dengan TK 13.07.06.2002-06.2003-06.2004-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 41' 32.86''$ BT dan $00^{\circ} 10' 50.39''$ LU, merupakan simpul Batas Antara Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

- (3) Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama jorong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru menentukan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Nagari yang sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA


BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TENTANG : BATAS NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU.

PETA BATAS NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU.



Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO